



**PUTUSAN**

**Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Jual kosmetik, Bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

*m e l a w a n*

**TERGUGAT**, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tenaga Honorer, Bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 205/Pdt.G/2017/PA.Pwl, tanggal 10 April 2017 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 107/19/VI/2013, tertanggal 19 Juni 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman terkadang di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun;

*Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No. 205/Pdt.G/2017/PA.Pwl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan September 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar pada malam hari dan nanti tengah malam pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan bahkan Penggugat mendengar dari teman Penggugat jika Tergugat sering membonceng perempuan lain;
5. Bahwa pada bulan Juni 2014, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang sering keluar rumah pada malam hari dan nanti tengah malam baru kembali ke rumah dalam keadaan mabuk dan jika dinasehati Tergugat mengatakan "saya bukan anak-anak lagi", sehingga setelah pertengkaran tersebut, Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut dan terjadilah pisah tempat tinggal;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 2 tahun 9 bulan, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
7. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
8. Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No. 205/Pdt.G/2017/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 205/Pdt.G/2017/PA Pwl tanggal 12 April 2017 dan tanggal 21 April 2017 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No. 205/Pdt.G/2017/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/19/VI/2013, tertanggal 19 Juni 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku Sepupu satu kali Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal secara bergantian, kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat selalu membonceng perempuan lain dan suka minum-minuman yang memabukkan, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Tergugat dan saksi juga pernah melihat Tergugat minum-minuman keras;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No. 205/Pdt.G/2017/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI 2**, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Columbus Wonomulyo, Bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;  
Saksi tersebut mengaku Sepupu satu kali Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal secara bergantian, kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat di dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di selama 1 tahun lebih;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
  - Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat selalu membonceng perempuan lain dan suka minum-minuman yang memabukkan, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Tergugat dan saksi juga pernah melihat Tergugat minum-minuman keras;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No. 205/Pdt.G/2017/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak kemudian

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No. 205/Pdt.G/2017/PA.Pwl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan September 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya sampai larut malam dalam keadaan mabuk dan Tergugat sering membonceng perempuan lain yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2014 karena Tergugat tidak merubah sikapnya yaitu tetap saja Tergugat pulang ke rumah pada tengah malam dalam keadaan mabuk, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan dan masing-masing tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan isteri. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formal. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No. 205/Pdt.G/2017/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan bahagia;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan keluarga dan juga Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu suka minum-minuman yang memabukkan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* berupa bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No. 205/Pdt.G/2017/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan yang terurai dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam karenanya ikatan tali perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena menceraikan Penggugat dan Tergugat lebih baik dari pada membiarkan hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin, untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah, warahmah, oleh karenanya bila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi maka mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia belaka;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a),(b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a),(b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa *perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak berbuat zina*

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No. 205/Pdt.G/2017/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya serta jika antara suami isteri itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh sebab itu maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya patut **dikabulkan**, dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbangan Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqaha, sebagaimana tersebut dalam kitab Ghayatul Maram yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا  
الْقَاضِي طَلَقَةً

Artinya : "Di kala isteri memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka di situlah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu";

Selanjutnya pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam menetapkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No. 205/Pdt.G/2017/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat pernikahan atau perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 **Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1438 **Hijriyah**, oleh **Dra. Hj. Nailah B., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Drs. Sayadi**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 205/Pdt.G/2017/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

**Dra. Hj. Nailah B., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Samsidar, S.H.I.**

**Drs. Sayadi**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 541.000,00**

*(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).*

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan No. 205/Pdt.G/2017/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)